



**P U T U S A N**  
**Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDILA SITORUS;**
2. Tempat lahir : Air Hitam;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/31 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir  
Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa ARDILA SITORUS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam rumah tangga” melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-79/RP.RAP/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ARDILA SITORUS, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Tahun 2023 bertempat di Dusun IV Desa Sei Tawar Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa saksi IRMA YANI NASUTION menikah dengan terdakwa ARDILA SITORUS pada tanggal 23 Januari 2018 di rumah orang tua saksi IRMA YANI NASUTION yang berada di Dusun III Desa Sei Tawar Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu.

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan saksi korban IRMA YANI NASUTION ribut/bertengkar karena anak terdakwa dan saksi korban IRMAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

YANI NASUTION belum makan dan ketika terdakwa hendak makan tidak ada nasi. Sehingga saksi korban IRMA YANI NASUTION memarah dan memukul anaknya yang bernama MICHELE KARLA SITORUS. Lalu terdakwa marah kepada saksi IRMA YANI NASUTION sehingga pertengkaran semakin terjadi hingga saksi korban IRMA YANI NASUTION memukul dan menampar wajahnya sendiri lalu terdakwa mengusir IRMA YANI NASUTION dari rumah.

Kemudian saksi korban IRMA YANI NASUTION pergi membawa anak anak terdakwa dan saksi korban IRMA YANI NASUTION yang bernama ZAYN keluar rumah. Lalu ekira pukul 20.00 Wib, terdakwa membawa MICHELE KARLA SITORUS untuk membeli makan dan pergi ke rumah saksi EDI SAFRIKA SITORUS (abang terdakwa). Setibanya terdakwa di rumah saksi EDI SAFRIKA SITORUS, saksi SUSIANTO (Kepala Desa Sei Tawar) datang dan menanyakan ada masalah terdakwa dengan saksi korban IRMA YANI NASUTION dan kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi SUSIANTO bahwa terdakwa bertengkar dengan saksi korban IRMA YANI NASUTION lalu saksi SUSIANTO menyuruh terdakwa dan saksi IRMA YANI NASUTION untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik. Setelah itu saksi SUSIANTO pulang.

Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, saksi IRMA YANI NASUTION datang ke rumah saksi EDI SAFRIKA SITORUS. Lalu saksi korban IRMA YANI NASUTION memanggil nama MICHELE dari depan pintu samping rumah tersebut, dan kemudian saksi EDI SAFRIKA SITORUS menyuruh saksi korban IRMA YANI NASUTION untuk masuk ke dalam rumah, namun saksi korban IRMA YANI NASUTION tetap tidak mau masuk, sehingga terdakwa mendatangi IRMA YANI NASUTION ke depan pintu, "APANYA KAU, TERIAK-TERIAK DI LUAR? DISURUH MASK GAK MAU", dan saksi korban RMA YANI NASUTION menjawab, "AKU MAU BAWA ANAKKU" dan terdakwa menjawab, "ANAKNYA LAGI TIDUR, PULANGLAH KAU DULU. NANTI KUBAWA PULANG" Namun saksi korban IRMA YANI NASUTION tetap berteriak memanggil nama MICHELE dan kemudian terdakwa kembali mengatakan hal tersebut, namun saksi korban IRMA YANI NASUTION tidak mau mendengar ucapan terdakwa, dan kemudian saksi korban IRMA YANI NASUTION masuk ke dalam rumah. Kemudian saksi EDI SAFRIKA SITORUS mengatakan, "UDAHLAH JANGAN RIBUT-RIBUT, BIARLAH ANAKNYA TIDUR DISINI. INI KAN RUMAHNYA JUGA". Namun saksi korban IRMA YANI NASUTION menyeret anaknya yang sedang tidur di atas lantai,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga saksi EDI SAFRIKA SITORUS mengatakan, "KENAPA KAU SERET? DIA KAN LAGI TIDUR?" Namun saksi korban IRMA YANI NASUTION menjawab, "INI KAN ANAKKU" dan saksi EDI SAFRIKA SITORUS menjawab, "ANAKMU KAN ANAKKU JUGA. KAU KOK KERAS KALI, DIBILANGIN GAK MAU DENGAR. KAU MANUSIA APA BINATANG?" dan kemudian saksi korban IRMA YANI NASUTION menjawab, "BINATANG" sambil menarik MICHELE dan kemudian melemparkan jajanan wafer anaknya ke arah saksi EDI SAFRIKA SITORUS. Lalu saksi EDI SAFRIKA SITORUS mengatakan, "OH MEMANG BINATANG LAH. PIGI KAU DARI RUMAH INI, GAK BISA DIBILANGIN KAMU" Lalu saksi korban IRMA YANI NASUTION sambil memaki-maiki, pergi ke luar rumah dan terdakwa mengikutinya dari belakang. Saat di depan rumah, terdakwa mengatakan, "MEMANG KAU PUN GA BISA DIBILANGI." dan saksi korban IRMA YANI NASUTION tidak memperdulikan ucapan terdakwa, lalu terdakwa menarik anaknya MICHELE lalu saksi korban IRMA YANI NASUTION sambil menangis mengatakan "MEMANG ANJINGNYA KAU SEMUANYA, GAK ADA OTAK" Sehingga terdakwa emosi dan menampar pipi sebelah kiri saksi korban IRMA YANI NASUTION dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Lalu saksi korban IRMA YANI NASUTION memohon di kaki terdakwa sambil mengatakan, "AKU MAU ANAKKUNYA, TAPI GAK KAU KASIH" dan terdakwa menjawab, "AKU GA PERNAH LARANG. KUSURUH KAU PULANG, KARENA ANAKKU, KAU SERET-SERETNYA. KAU YANG GA NGERTI." Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban IRMA YANI NASUTION pulang ke rumah, dan kemudian IRMA YANI NASUTION pulang dengan diantarkan oleh saksi LISDA.

Bahwa berdasarkan Visum et repertum No. 445/8602/Sekr-RSUD/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Christy Rahayu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Labuhanbatu, telah melakukan pemeriksaan terhadap Irma Yani Nasution, pada tanggal 29 Mei 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : luka lecet bibir atas bagian dalam kiri panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter dengan kesimpulan penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ARDILA SITORUS, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Tahun 2023 bertempat di Dusun IV Desa Sei Tawar Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa saksi IRMA YANI NASUTION menikah dengan terdakwa ARDILA SITORUS pada tanggal 23 Januari 2018 di rumah orang tua saksi IRMA YANI NASUTION yang berada di Dusun III Desa Sei Tawar Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu.

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan saksi korban IRMA YANI NASUTION ribut/bertengkar karena anak terdakwa dan saksi korban IRMAN YANI NASUTION belum makan dan ketika terdakwa hendak makan tidak ada nasi. Sehingga saksi korban IRMA YANI NASUTION memarahi dan memukul anaknya yang bernama MICHELE KARLA SITORUS. Lalu terdakwa marah kepada saksi IRMA YANI NASUTION sehingga pertengkaran semakin terjadi hingga saksi korban IRMA YANI NASUTION memukul dan menampar wajahnya sendiri lalu terdakwa mengusir IRMA YANI NASUTION dari rumah.

Kemudian saksi korban IRMA YANI NASUTION pergi membawa anak terdakwa dan saksi korban IRMA YANI NASUTION yang bernama ZAYN keluar rumah. Lalu ekira pukul 20.00 Wib, terdakwa membawa MICHELE KARLA SITORUS untuk membeli makan dan pergi ke rumah saksi EDI SAFRIKA SITORUS (abang terdakwa). Setibanya terdakwa di rumah saksi EDI SAFRIKA SITORUS, saksi SUSIANTO (Kepala Desa Sei Tawar) datang dan menanyakan ada masalah terdakwa dengan saksi korban IRMA YANI NASUTION dan kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi SUSIANTO bahwa terdakwa bertengkar dengan saksi korban IRMA YANI NASUTION lalu saksi SUSIANTO menyuruh terdakwa dan saksi IRMA YANI NASUTION untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik. Setelah itu saksi SUSIANTO pulang.

Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, saksi IRMA YANI NASUTION datang ke rumah saksi EDI SAFRIKA SITORUS. Lalu saksi korban IRMA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANI NASUTION memanggil nama MICHELE dari depan pintu samping rumah tersebut, dan kemudian saksi EDI SAFRIKA SITORUS menyuruh saksi korban IRMA YANI NASUTION untuk masuk ke dalam rumah, namun saksi korban IRMA YANI NASUTION tetap tidak mau masuk, sehingga terdakwa mendatangi IRMA YANI NASUTION ke depan pintu, "APANYA KAU, TERIAK-TERIAK DI LUAR? DISURUH MASK GAK MAU", dan saksi korban IRMA YANI NASUTION menjawab, "AKU MAU BAWA ANAKKU" dan terdakwa menjawab, "ANAKNYA LAGI TIDUR, PULANGLAH KAU DULU. NANTI KUBAWA PULANG" Namun saksi korban IRMA YANI NASUTION tetap berteriak memanggil nama MICHELE dan kemudian terdakwa kembali mengatakan hal tersebut, namun saksi korban IRMA YANI NASUTION tidak mau mendengar ucapan terdakwa, dan kemudian saksi korban IRMA YANI NASUTION masuk ke dalam rumah. Kemudian saksi EDI SAFRIKA SITORUS mengatakan, "UDAHLAH JANGAN RIBUT-RIBUT, BIARLAH ANAKNYA TIDUR DISINI. INI KAN RUMAHNYA JUGA". Namun saksi korban IRMA YANI NASUTION menyeret anaknya yang sedang tidur di atas lantai, hingga saksi EDI SAFRIKA SITORUS mengatakan, "KENAPA KAU SERET? DIA KAN LAGI TIDUR?" Namun saksi korban IRMA YANI NASUTION menjawab, "INI KAN ANAKKU" dan saksi EDI SAFRIKA SITORUS menjawab, "ANAKMU KAN ANAKKU JUGA. KAU KOK KERAS KALI, DIBILANGIN GAK MAU DENGAR. KAU MANUSIA APA BINATANG?" dan kemudian saksi korban IRMA YANI NASUTION menjawab, "BINATANG" sambil menarik MICHELE dan kemudian melemparkan jajanan wafer anaknya ke arah saksi EDI SAFRIKA SITORUS. Lalu saksi EDI SAFRIKA SITORUS mengatakan, "OH MEMANG BINATANG LAH. PIGI KAU DARI RUMAH INI, GAK BISA DIBILANGIN KAMU" Lalu saksi korban IRMA YANI NASUTION sambil memaki-maiki, pergi ke luar rumah dan terdakwa mengikutinya dari belakang. Saat di depan rumah, terdakwa mengatakan, "MEMANG KAU PUN GA BISA DIBILANGI." dan saksi korban IRMA YANI NASUTION tidak memperdulikan ucapan terdakwa, lalu terdakwa menarik anaknya MICHELE lalu saksi korban IRMA YANI NASUTION sambil menangis mengatakan "MEMANG ANJINGNYA KAU SEMUANYA, GAK ADA OTAK" Sehingga terdakwa emosi dan menampar pipi sebelah kiri saksi korban IRMA YANI NASUTION dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Lalu saksi korban IRMA YANI NASUTION memohon di kaki terdakwa sambil mengatakan, "AKU MAU ANAKKUNYA, TAPI GAK KAU KASIH" dan terdakwa menjawab, "AKU GA PERNAH

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LARANG. KUSURUH KAU PULANG, KARENA ANAKKU, KAU SERET-SERETNYA. KAU YANG GA NGERTI.” Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban IRMA YANI NASUTION pulang ke rumah, dan kemudian IRMA YANI NASUTION pulang dengan diantarkan oleh saksi LISDA.

Bahwa berdasarkan Visum et repertum No. 445/8602/Sekr-RSUD/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Christy Rahayu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Labuhanbatu, telah melakukan pemeriksaan terhadap Irma Yani Nasution, pada tanggal 29 Mei 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : luka lecet bibir atas bagian dalam kiri panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter dengan kesimpulan penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Irma Yani Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi di Polres Labuhanbatu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun IV Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai suami Saksi karena Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Januari 2018 secara agama Islam dan dari pernikahan Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak dan Saksi mengenal Edi Safrika Sitorus sebagai abang ipar Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang kerumah, lalu Terdakwa mengatakan “Itu gas sama gallon habis” lalu Saksi menjawab “Beli lah itu kan urusanmu” lalu Terdakwa langsung marah dan terjadi cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa, lalu Terdakwa mengusir Saksi dengan mengatakan “Pigi kau ke tempat mamak mu” lalu Saksi menjawab “Iya pigi aku nanti sabar” sambil menyusuni pakaian dikarenakan saat itu Saksi dan Terdakwa sedang bersiap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pindah rumah kontrakan, kemudian Saksi pergi dari rumah membawa kedua anak Saksi namun Terdakwa menarik anak Saksi yang pertama dan membawanya masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah, lalu Saksi pun pergi dari rumah dengan membawa anak Saksi yang kedua ke rumah Kepala Desa Sei Tawar, lalu setibanya Saksi di rumah Kepala Desa, Saksi menumpang meletakkan barang-barang pakaian Saksi di rumah Kepala Desa, dan Kepala Desa menanyakan ada masalah apa Saksi dan Terdakwa, lalu Saksi pun mengatakan bahwa Saksi hanya mau pulang saja ke rumah orangtua Saksi, dan Saksi pun menceritakan masalah yang terjadi antara Saksi dan Terdakwa kepada Kepala Desa lalu setelah itu Kepala Desa menyuruh Saksi menunggu di rumahnya, lalu Kepala Desa mau menemui Terdakwa, kemudian Kepala Desa pergi ke rumah Saksi, dan beberapa menit kemudian kembali lagi dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah tidak ada di rumah kami lagi, dan sudah pergi ke rumah abang ipar Saksi, lalu Kepala Desa pergi ke rumah Edi Safrika Sitorus (abang ipar Saksi), kemudian setibanya Kepala Desa dari rumah Edi Safrika Sitorus, Kepala Desa menyuruh Saksi pulang ke rumah Saksi dan memberitahu Saksi bahwa anak Saksi yang pertama berada di rumah abang ipar Saksi, lalu Kepala Desa menyuruh anaknya yang bernama Saksi Lisda mengantarkan Saksi pulang, lalu Saksi Lisda membonceng Saksi ke arah rumah Saksi, dan setibanya di depan rumah, Saksi memasukkan barang-barang pakaian yang Saksi bawa tersebut ke dalam rumah, dan meminta Saksi Lisda mengantarkan Saksi ke rumah abang ipar Saksi untuk menjemput anak Saksi yang pertama, lalu setibanya di rumah abang ipar Saksi, Saksi Lisda menunggu di atas sepeda motor yang diparkirkan di depan rumah abang ipar Saksi, lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan mendapati anak Saksi yang sedang tertidur di ruang tamu dengan mengatakan, "Sayang bangun yok nak pulang" lalu abang ipar Saksi mengatakan, "Biarkan aja dia tidur disini" lalu Saksi menjawab "Biarlah bang kubawa pulang, kan ada rumah" kemudian abang ipar Saksi menjawab "Memang betul lah kau anjing gak punya pendidikan" lalu Saksi menjawab "Udahlah bang, cukup adek abang yang bilang aku gitu, jangan lagi abang", kemudian Edi Safrika Sitorus berdiri dan memukul wajah sebelah kanan yang mengenai telinga sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian abang ipar Saksi mengusir Saksi dari dalam rumahnya dengan mengatakan "Keluar kau anjing... babi... dari rumah ini" lalu Saksi langsung pergi keluar rumah dan setibanya di luar rumah, Saksi mengatakan kepada abang ipar Saksi yang saat itu berdiri di depan rumahnya, "Apa salahnya bang kubawa anakku pulang?" kemudian Terdakwa mengejar Saksi keluar rumah dan memukul wajah Saksi sebelah kiri yang mengenai pipi dan bibir Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi langsung naik ke atas sepeda motor dan saat itu juga anak Saksi yang pertama mengejar Saksi dan Saksi pun membawa anak Saksi pulang bersama dengan Saksi Lisda dan atas kejadian tersebut Saksi membuat laporan di Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun sebab Terdakwa dan Edi Safrika Sitorus melakukan kekerasan terhadap Saksi karena Edi Safrika Sitorus merasa kesal dengan Saksi yang menjemput anak Saksi dari rumahnya sedangkan Terdakwa sebelumnya telah bertengkar dengan Saksi akibat gas dan galon air habis dirumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Edi Safrika Sitorus, Saksi mengalami sakit pada telinga sebelah kanan dan telinga Saksi tersebut mendengung sehingga Saksi sulit mendengar selama hampir 1 (satu) bulan dan bibir atas bagian dalam bengkak dan berdarah sehingga Saksi menjadi terhalang untuk menjalankan kegiatan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

**2. Zaitun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Irma Yani Nasution di Polres Labuhanbatu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun IV Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa Saksi Irma Yani Nasution menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Januari 2018 secara agama Islam dan dari pernikahan Saksi Irma Yani Nasution dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak dan Saksi mengenal Edi Safrika Sitorus sebagai abang ipar Saksi Irma Yani Nasution;



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi Irma Yani Nasution datang ke rumah Saksi sambil menangis dan mengatakan "Kak aku ditampar si Dila, bibirku pecah, telingaku sakit ditampar abang iparku" kemudian Saksi menjawab "Jadi kayak mana maumu?" lalu Saksi Irma Yani Nasution menjawab, "Bawakan aku kak ke kantor polisi. aku melapor" lalu Saksi Irma Yani Nasution menceritakan kepada Saksi sebelum terjadinya kekerasan tersebut, pada siang harinya Saksi Irma Yani Nasution telah terlebih dahulu bertengkar dengan Terdakwa dan Terdakwa membawa anaknya yang pertama ke rumah abang iparnya yang bernama Edi Safrika Sitorus, kemudian pada malam harinya ketika Saksi Irma Yani Nasution hendak menjemput anaknya di rumah Edi Safrika Sitorus, Edi Safrika Sitorus melarang Saksi Irma Yani Nasution membawa anaknya tersebut dan saat itu Saksi Irma Yani Nasution tetap membawa anaknya pulang, namun Edi Safrika Sitorus merasa emosi, dan kemudian memaki serta memukul wajah Saksi Irma Yani Nasution yang mengenai pipi dan telinga sebelah kanan, lalu Terdakwa juga ikut memukul wajah Saksi Irma Yani Nasution dan mengenai bagian mulutnya hingga bibir sebelah kirinya pecah dan bengkak dan setelah itu, Saksi membawa Saksi Irma Yani Nasution ke Polsek Panai Hilir untuk melaporkan kejadian tersebut, dan selanjutnya kami diarahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun sebab Terdakwa dan Edi Safrika Sitorus melakukan kekerasan terhadap Saksi Irma Yani Nasution karena Edi Safrika Sitorus merasa kesal dengan Saksi Irma Yani Nasution yang menjemput anak Saksi Irma Yani Nasution dari rumahnya sedangkan Terdakwa sebelumnya telah bertengkar dengan Saksi akibat gas dan galon air habis dirumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Edi Safrika Sitorus, Saksi Irma Yani Nasution mengalami sakit pada telinga sebelah kanan dan telinga Saksi Irma Yani Nasution tersebut mendengung sehingga Saksi Irma Yani Nasution sulit mendengar selama hamper 1 (satu) bulan dan bibir atas bagian dalam bengkak dan berdarah sehingga Saksi Irma Yani Nasution menjadi terhalang untuk menjalankan kegiatan sehari-hari;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

**3. Lida**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Irma Yani Nasution di Polres Labuhanbatu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun IV Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi Irma Yani Nasution menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Januari 2018 secara agama Islam dan dari pernikahan Saksi Irma Yani Nasution dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak dan Saksi mengenal Edi Safrika Sitorus sebagai abang ipar Saksi Irma Yani Nasution;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi Irma Yani Nasution datang ke rumah Saksi dengan membawa barang-barang pakaiannya sambil menggendong anaknya yang kecil, kemudian bapak Saksi menanyakan, "Kau Mau Kemana?" lalu Saksi Irma Yani Nasution menjawab "Mau pulang ke setukang pak Kades, gak tahanku lagi" dan dijawab oleh bapak Saksi "Kenapa lagi?" lalu Saksi Irma Yani Nasution menceritakan kepada bapak Saksi bahwa dirinya bertengkar dengan Terdakwa, lalu bapak Saksi menasihati Saksi Irma Yani Nasution dan kemudian bapak Saksi pergi ke rumah Edi Safrika Sitorus untuk menanyakan kepada Terdakwa apa masalah yang terjadi dan setelah itu, bapak Saksi kembali ke rumah dan kemudian bapak Saksi menyuruh Saksi Irma Yani Nasution pulang ke rumah dan memberitahu Saksi Irma Yani Nasution bahwa ianya telah menasihati Terdakwa, lalu bapak Saksi menyuruh Saksi mengantarkan Saksi Irma Yani Nasution pulang ke rumahnya, kemudian Saksi pun membonceng Saksi Irma Yani Nasution dan mengantarnya pulang ke rumah, dan setibanya di rumahnya, Saksi membawakan barang-barang ke rumah Saksi Irma Yani Nasution, lalu Saksi Irma Yani Nasution meminta tolong kepada Saksi untuk menjemput anaknya yang berada di rumah Edi Safrika Sitorus, awalnya Saksi tidak mau, namun Saksi Irma Yani Nasution terus meminta tolong kepada Saksi, sehingga Saksi pun mengantarkan



Saksi Irma Yani Nasution ke rumah Edi Safrika Sitorus, lalu setibanya di rumah Edi Safrika Sitorus, Saksi Irma Yani Nasution sambil menggendong anaknya yang kecil, masuk ke dalam rumah, sementara Saksi menunggu di luar di pinggir jalan dan pada saat Saksi menunggu, Saksi mendengar suara cekcok mulut antara Saksi Irma Yani Nasution dengan Terdakwa dan Edi Safrika Sitorus, lalu Saksi juga mendengar Saksi Irma Yani Nasution menangis dan mengatakan dengan suara keras "Udah kena tanganmu ke mukaku ya" namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi Irma Yani Nasution mengatakan hal tersebut dan setelah itu Saksi Irma Yani Nasution pergi keluar dari dalam rumah, lalu Terdakwa juga keluar dari dalam rumah, dan kemudian terjadi cekcok mulut yang mana saat itu Terdakwa mengatakan "Nanti terpukulku kau" dan dijawab oleh Saksi Irma Yani Nasution, "Pukul lah" sambil memegang pipiny, kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi Irma Yani Nasution dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir sebelah kiri, lalu anak pertama dari Saksi Irma Yani Nasution menangis keluar dari dalam rumah dan kemudian Saksi Irma Yani Nasution membawa anaknya pulang dan kemudian Saksi pun mengantar Saksi Irma Yani Nasution bersama dengan anaknya pulang ke rumah Saksi dan setibanya di rumah Saksi, bapak Saksi menasihati Saksi Irma Yani Nasution dan menyuruh Saksi mengantarkan Saksi Irma Yani Nasution pulang ke rumahnya dan setelah itu Saksi pun mengantarkan Saksi Irma Yani Nasution pulang ke rumahnya;

- Bahwa adapun sebab Terdakwa dan Edi Safrika Sitorus melakukan kekerasan terhadap Saksi Irma Yani Nasution karena Edi Safrika Sitorus merasa kesal dengan Saksi Irma Yani Nasution yang menjemput anak Saksi Irma Yani Nasution dari rumahnya sedangkan Terdakwa sebelumnya telah bertengkar dengan Saksi akibat gas dan galon air habis dirumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Edi Safrika Sitorus, Saksi Irma Yani Nasution mengalami sakit pada telinga sebelah kanan dan telinga Saksi Irma Yani Nasution tersebut mendengung sehingga Saksi Irma Yani Nasution sulit mendengar selama hamper 1 (satu) bulan dan bibir atas bagian dalam bengkak dan berdarah sehingga



Saksi Irma Yani Nasution menjadi terhalang untuk menjalankan kegiatan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

4. **Susianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Irma Yani Nasution di Polres Labuhanbatu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun IV Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa Saksi Irma Yani Nasution menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Januari 2018 secara agama Islam dan dari pernikahan Saksi Irma Yani Nasution dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak dan Saksi mengenal Edi Safrika Sitorus sebagai abang ipar Saksi Irma Yani Nasution;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, lalu Saksi Irma Yani Nasution datang ke rumah Saksi dengan membawa barang-barang pakaianya sambil menggendong anaknya yang kecil, kemudian Saksi menanyakan, "Kau mau kemana?" lalu Saksi Irma Yani Nasution menjawab "Aku mau pulang ke setukang Pak Kades" lalu Saksi menjawab "Apa masalahmu?" lalu Saksi Irma Yani Nasution menjawab, "Aku diusir sama lakiku" kemudian Saksi menyuruh Saksi Irma Yani Nasution menunggu di rumah Saksi, lalu Saksi pun mendatangi Terdakwa ke rumahnya namun saat itu dirinya tidak ada di rumah sehingga Saksi pergi mencari ke rumah Edi Safrika Sitorus dan setibanya di rumah Edi Safrika Sitorus, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi menanyakan "Apa masalah kamu?" dan dijawab Terdakwa "Biasa pertengkaran rumah tangga" kemudian Saksi menanyakan "Kenapa kau usir istrimu?" lalu Terdakwa menjawab "Aku ga ada mengusir, dia yang mau pergi sendiri" kemudian Saksi menasihati Terdakwa agar bagus-bagus berumah tangga dengan istrinya, kemudian Saksi bertanya, "Kalau istrimu pulang, gimana?" dan Terdakwa menjawab, "Yaudah gapapa" lalu Saksi pun pulang kembali ke rumah, dan Saksi pun menasihati Saksi Irma Yani Nasution dan menyuruhnya pulang kembali ke rumahnya, kemudian Saksi menyuruh Saksi Lida





mengantar Saksi Irma Yani Nasution pulang ke rumahnya, kemudian Saksi Lisda pun pergi mengantar Saksi Irma Yani Nasution, dan kira-kira 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi Lisda datang kembali bersama dengan Saksi Irma Yani Nasution lalu Saksi Irma Yani Nasution mengatakan kepada Saksi, "Pak Kades, aku dipukul sama bang Rika, sama lakiku juga" lalu Saksi jawab, "Kau kan kusuruh pulang ke rumahmu, ngapainlah kau kesitu?" dan dijawabnya, "Aku mau jemput anakku si Michel" lalu Saksi jawab, "Anakmu kan sama bapaknya. nanti kan sama pulang sama bapaknya. kalo masalah itu yaudah besok pagi kita selesaikan" kemudian Saksi menyuruh Saksi Lisda mengantar Saksi Irma Yani Nasution pulang ke rumahnya;

- Bahwa adapun sebab Terdakwa dan Edi Safrika Sitorus melakukan kekerasan terhadap Saksi Irma Yani Nasution karena Edi Safrika Sitorus merasa kesal dengan Saksi Irma Yani Nasution yang menjemput anak Saksi Irma Yani Nasution dari rumahnya sedangkan Terdakwa sebelumnya telah bertengkar dengan Saksi akibat gas dan galon air habis dirumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Edi Safrika Sitorus, Saksi Irma Yani Nasution mengalami sakit pada telinga sebelah kanan dan telinga Saksi Irma Yani Nasution tersebut mendengung sehingga Saksi Irma Yani Nasution sulit mendengar selama hamper 1 (satu) bulan dan bibir atas bagian dalam bengkak dan berdarah sehingga Saksi Irma Yani Nasution menjadi terhalang untuk menjalankan kegiatan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor: 445/8602/Sekr-RSUD/II/2023 oleh dr. Dian Christy Rahayu, MKM, dokter pemerintahan RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu tanggal 30 Mei 2023, hasil pemeriksaan luka lecet bibir atas bagian dalam kiri panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter dengan kesimpulan penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait laporan Saksi Irma Yani Nasution di Polres Labuhanbatu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun IV Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Irma Yani Nasution sejak tanggal 23 Januari 2018 secara agama Islam dan dari pernikahan Terdakwa dan Saksi Irma Yani Nasution telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak dan Terdakwa mengenal Edi Safrika Sitorus sebagai abang Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Irma Yani Nasution adalah dengan cara Terdakwa awalnya Terdakwa dan Saksi Irma Yani Nasution bertengkar karena masalah gas dan galon air habis dirumah lalu Saksi Irma Yani Nasution pergi keluar membawa anak kami yang kedua sedangkan Terdakwa membawa anak kami yang pertama kerumah abang Terdakwa yaitu Edi Safrika Sitorus lalu ketika anak kami tidur, Saksi Irma Yani Nasution datang kerumah Edi Safrika Sitorus dan menarik anak kami yang sedang tidur dilantai dan saat itu Edi Safrika Sitorus marah kepada Saksi Irma Yani Nasution dan melarang Saksi Irma Yani Nasution membangunkan anak kami, dan menyuruh Saksi Irma Yani Nasution membiarkan anak kami tidur dirumahnya namun saat itu Saksi Irma Yani Nasution menjawab kata-kata kasar sehingga abang Terdakwa yaitu Edi Safrika Sitorus marah dan mengusir kami dari rumahnya lalu Saksi Irma Yani Nasution pergi keluar dari rumah dan Terdakwa pun mengikutinya dan kemudian terjadi pertengkaran mulut sehingga Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi Irma Yani Nasution dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memukul Saksi Irma Yani Nasution supaya Saksi Irma Yani Nasution diam karena sebelumnya Terdakwa sudah menyuruh Saksi Irma Yani Nasution untuk diam namun Saksi Irma Yani Nasution tetap marah-marah dan memaki-maki Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Irma Yani Nasution mengalami luka pada bibir atas bagian dalam bengkak dan berdarah sehingga Saksi Irma Yani Nasution menjadi terhalang untuk menjalankan kegiatan sehari-hari;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait laporan Saksi Irma Yani Nasution di Polres Labuhanbatu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun IV Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Irma Yani Nasution sejak tanggal 23 Januari 2018 secara agama Islam dan dari pernikahan Terdakwa dan Saksi Irma Yani Nasution telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak dan Terdakwa mengenal Edi Safrika Sitorus sebagai abang Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang kerumah, lalu Terdakwa mengatakan "Itu gas sama gallon habis" lalu Saksi Irma Yani Nasution menjawab "Beli lah itu kan urusanmu" lalu Terdakwa langsung marah dan terjadi cekcok mulut antara Saksi Irma Yani Nasution dan Terdakwa, lalu Terdakwa mengusir Saksi Irma Yani Nasution dengan mengatakan "Pigi kau ke tempat mamak mu" lalu Saksi Irma Yani Nasution menjawab "Iya pigi aku nanti sabar" sambil menyusuni pakaian dikarenakan saat itu Saksi Irma Yani Nasution dan Terdakwa sedang bersiap mau pindah rumah kontrakan, kemudian Saksi Irma Yani Nasution pergi dari rumah membawa kedua anak Saksi Irma Yani Nasution namun Terdakwa menarik anak Saksi Irma Yani Nasution yang pertama dan membawanya masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah, lalu Saksi Irma Yani Nasution pun pergi dari rumah dengan membawa anak Saksi Irma Yani Nasution yang kedua ke rumah Kepala Desa Sei Tawar, lalu setibanya Saksi Irma Yani Nasution di rumah Kepala Desa, Saksi Irma Yani Nasution menumpang meletakkan barang-barang pakaian Saksi Irma Yani Nasution di rumah Kepala Desa, dan Kepala Desa menanyakan ada masalah apa Saksi Irma Yani Nasution dan Terdakwa, lalu Saksi Irma Yani Nasution pun mengatakan bahwa Saksi Irma Yani Nasution hanya mau pulang saja ke rumah orangtua Saksi Irma Yani Nasution,



dan Saksi Irma Yani Nasution pun menceritakan masalah yang terjadi antara Saksi Irma Yani Nasution dan Terdakwa kepada Kepala Desa lalu setelah itu Kepala Desa menyuruh Saksi Irma Yani Nasution menunggu di rumahnya, lalu Kepala Desa mau menemui Terdakwa, kemudian Kepala Desa pergi ke rumah Saksi Irma Yani Nasution, dan beberapa menit kemudian kembali lagi dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah tidak ada di rumah kami lagi, dan sudah pergi ke rumah abang ipar Saksi Irma Yani Nasution, lalu Kepala Desa pergi ke rumah Edi Safrika Sitorus (abang ipar Saksi Irma Yani Nasution), kemudian setibanya Kepala Desa dari rumah Edi Safrika Sitorus, Kepala Desa menyuruh Saksi Irma Yani Nasution pulang ke rumah Saksi Irma Yani Nasution dan memberitahu Saksi Irma Yani Nasution bahwa anak Saksi Irma Yani Nasution yang pertama berada di rumah abang ipar Saksi Irma Yani Nasution, lalu Kepala Desa menyuruh anaknya yang bernama Saksi Irma Yani Nasution Lisda mengantarkan Saksi Irma Yani Nasution pulang, lalu Saksi Irma Yani Nasution Lisda membonceng Saksi Irma Yani Nasution ke arah rumah Saksi Irma Yani Nasution, dan setibanya di depan rumah, Saksi Irma Yani Nasution memasukkan barang-barang pakaian yang Saksi Irma Yani Nasution bawa tersebut ke dalam rumah, dan meminta Saksi Irma Yani Nasution Lisda mengantarkan Saksi Irma Yani Nasution ke rumah abang ipar Saksi Irma Yani Nasution untuk menjemput anak Saksi Irma Yani Nasution yang pertama, lalu setibanya di rumah abang ipar Saksi Irma Yani Nasution, Saksi Irma Yani Nasution Lisda menunggu di atas sepeda motor yang diparkirkan di depan rumah abang ipar Saksi Irma Yani Nasution, lalu Saksi Irma Yani Nasution masuk ke dalam rumah dan mendatangi anak Saksi Irma Yani Nasution yang sedang tertidur di ruang tamu dengan mengatakan, "Sayang bangun yok nak pulang" lalu abang ipar Saksi Irma Yani Nasution mengatakan, "Biarkan aja dia tidur disini" lalu Saksi Irma Yani Nasution menjawab "Biarlah bang kubawa pulang, kan ada rumah" kemudian abang ipar Saksi Irma Yani Nasution menjawab "Memang betul lah kau anjing gak punya pendidikan" lalu Saksi Irma Yani Nasution menjawab "Udahlah bang, cukup adek abang yang bilang aku gitu, jangan lagi abang", kemudian Edi Safrika Sitorus berdiri dan memukul wajah sebelah kanan yang mengenai telinga sebelah kanan Saksi Irma Yani Nasution sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Rap



kemudian abang ipar Saksi Irma Yani Nasution mengusir Saksi Irma Yani Nasution dari dalam rumahnya dengan mengatakan "Keluar kau anjing... babi... dari rumah ini" lalu Saksi Irma Yani Nasution langsung pergi keluar rumah dan setibanya di luar rumah, Saksi Irma Yani Nasution mengatakan kepada abang ipar Saksi Irma Yani Nasution yang saat itu berdiri di depan rumahnya, "Apa salahnya bang kubawa anakku pulang?" kemudian Terdakwa mengejar Saksi Irma Yani Nasution keluar rumah dan memukul wajah Saksi Irma Yani Nasution sebelah kiri yang mengenai pipi dan bibir Saksi Irma Yani Nasution sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Irma Yani Nasution langsung naik ke atas sepeda motor dan saat itu juga anak Saksi Irma Yani Nasution yang pertama mengejar Saksi Irma Yani Nasution dan Saksi Irma Yani Nasution pun membawa anak Saksi Irma Yani Nasution pulang bersama dengan Saksi Irma Yani Nasution Lisda dan atas kejadian tersebut Saksi Irma Yani Nasution membuat laporan di Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Irma Yani Nasution adalah dengan cara Terdakwa awalnya Terdakwa dan Saksi Irma Yani Nasution bertengkar karena masalah gas dan galon air habis di rumah lalu Saksi Irma Yani Nasution pergi keluar membawa anak kami yang kedua sedangkan Terdakwa membawa anak kami yang pertama kerumah abang Terdakwa yaitu Edi Safrika Sitorus lalu ketika anak kami tidur, Saksi Irma Yani Nasution datang kerumah Edi Safrika Sitorus dan menarik anak kami yang sedang tidur dilantai dan saat itu Edi Safrika Sitorus marah kepada Saksi Irma Yani Nasution dan melarang Saksi Irma Yani Nasution membangunkan anak kami, dan menyuruh Saksi Irma Yani Nasution membiarkan anak kami tidur di rumahnya namun saat itu Saksi Irma Yani Nasution menjawab kata-kata kasar sehingga abang Terdakwa yaitu Edi Safrika Sitorus marah dan mengusir kami dari rumahnya lalu Saksi Irma Yani Nasution pergi keluar dari rumah dan Terdakwa pun mengikutinya dan kemudian terjadi pertengkaran mulut sehingga Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi Irma Yani Nasution dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa adapun sebab Terdakwa dan Edi Safrika Sitorus melakukan kekerasan terhadap Saksi Irma Yani Nasution karena Edi Safrika Sitorus merasa kesal dengan Saksi Irma Yani Nasution yang





menjemput anak Saksi Irma Yani Nasution dari rumahnya sedangkan Terdakwa sebelumnya telah bertengkar dengan Saksi akibat gas dan galon air habis di rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Edi Safrika Sitorus, Saksi Irma Yani Nasution mengalami sakit pada telinga sebelah kanan dan telinga Saksi Irma Yani Nasution tersebut mendengung sehingga Saksi Irma Yani Nasution sulit mendengar selama hamper 1 (satu) bulan dan bibir atas bagian dalam bengkak dan berdarah sehingga Saksi Irma Yani Nasution menjadi terhalang untuk menjalankan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa" yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa **Ardila Sitorus** adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

**Ad.2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 6 disebutkan definisi kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait laporan Saksi Irma Yani Nasution di Polres Labuhanbatu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun IV Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa di persidangan, kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang kerumah, lalu Terdakwa mengatakan “Itu gas sama gallon habis” lalu Saksi Irma Yani Nasution menjawab “Beli lah itu kan urusanmu” lalu Terdakwa langsung marah dan terjadi cekcok mulut antara Saksi Irma Yani Nasution dan Terdakwa, lalu Terdakwa mengusir Saksi Irma Yani Nasution dengan mengatakan “Pigi kau ke tempat mamak mu” lalu Saksi Irma Yani Nasution menjawab “Iya pigi aku nanti sabar” sambil menyusun pakaian dikarenakan saat itu Saksi Irma Yani Nasution dan Terdakwa sedang bersiap mau pindah rumah kontrakan, kemudian Saksi Irma Yani Nasution pergi dari rumah membawa kedua anak Saksi Irma Yani Nasution namun Terdakwa menarik anak Saksi Irma Yani Nasution yang pertama dan membawanya masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah, lalu Saksi Irma Yani Nasution pun pergi dari rumah dengan membawa anak Saksi Irma Yani Nasution yang kedua ke rumah Kepala Desa Sei Tawar, lalu setibanya Saksi Irma Yani Nasution di rumah Kepala Desa, Saksi Irma Yani Nasution menumpang meletakkan barang-barang pakaian Saksi Irma Yani Nasution di rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala Desa, dan Kepala Desa menanyakan ada masalah apa Saksi Irma Yani Nasution dan Terdakwa, lalu Saksi Irma Yani Nasution pun mengatakan bahwa Saksi Irma Yani Nasution hanya mau pulang saja ke rumah orangtua Saksi Irma Yani Nasution, dan Saksi Irma Yani Nasution pun menceritakan masalah yang terjadi antara Saksi Irma Yani Nasution dan Terdakwa kepada Kepala Desa lalu setelah itu Kepala Desa menyuruh Saksi Irma Yani Nasution menunggu di rumahnya, lalu Kepala Desa mau menemui Terdakwa, kemudian Kepala Desa pergi ke rumah Saksi Irma Yani Nasution, dan beberapa menit kemudian kembali lagi dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah tidak ada di rumah kami lagi, dan sudah pergi ke rumah abang ipar Saksi Irma Yani Nasution, lalu Kepala Desa pergi ke rumah Edi Safrika Sitorus (abang ipar Saksi Irma Yani Nasution), kemudian setibanya Kepala Desa dari rumah Edi Safrika Sitorus, Kepala Desa menyuruh Saksi Irma Yani Nasution pulang ke rumah Saksi Irma Yani Nasution dan memberitahu Saksi Irma Yani Nasution bahwa anak Saksi Irma Yani Nasution yang pertama berada di rumah abang ipar Saksi Irma Yani Nasution, lalu Kepala Desa menyuruh anaknya yang bernama Saksi Irma Yani Nasution Lisda mengantarkan Saksi Irma Yani Nasution pulang, lalu Saksi Irma Yani Nasution Lisda membonceng Saksi Irma Yani Nasution ke arah rumah Saksi Irma Yani Nasution, dan setibanya di depan rumah, Saksi Irma Yani Nasution memasukkan barang-barang pakaian yang Saksi Irma Yani Nasution bawa tersebut ke dalam rumah, dan meminta Saksi Irma Yani Nasution Lisda mengantarkan Saksi Irma Yani Nasution ke rumah abang ipar Saksi Irma Yani Nasution untuk menjemput anak Saksi Irma Yani Nasution yang pertama, lalu setibanya di rumah abang ipar Saksi Irma Yani Nasution, Saksi Irma Yani Nasution Lisda menunggu di atas sepeda motor yang diparkirkan di depan rumah abang ipar Saksi Irma Yani Nasution, lalu Saksi Irma Yani Nasution masuk ke dalam rumah dan mendatangi anak Saksi Irma Yani Nasution yang sedang tertidur di ruang tamu dengan mengatakan, "Sayang bangun yok nak pulang" lalu abang ipar Saksi Irma Yani Nasution mengatakan, "Biarkan aja dia tidur disini" lalu Saksi Irma Yani Nasution menjawab "Biarlah bang kubawa pulang, kan ada rumah" kemudian abang ipar Saksi Irma Yani Nasution menjawab "Memang betul lah kau anjing gak punya pendidikan" lalu Saksi Irma Yani Nasution menjawab "Udahlah bang, cukup adek abang yang bilang aku gitu, jangan lagi abang", kemudian Edi Safrika Sitorus berdiri dan memukul wajah sebelah kanan yang mengenai telinga sebelah kanan Saksi Irma Yani Nasution sebanyak 1 (satu) kali,

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian abang ipar Saksi Irma Yani Nasution mengusir Saksi Irma Yani Nasution dari dalam rumahnya dengan mengatakan "Keluar kau anjing... babi... dari rumah ini" lalu Saksi Irma Yani Nasution langsung pergi keluar rumah dan setibanya di luar rumah, Saksi Irma Yani Nasution mengatakan kepada abang ipar Saksi Irma Yani Nasution yang saat itu berdiri di depan rumahnya, "Apa salahnya bang kubawa anakku pulang?" kemudian Terdakwa mengejar Saksi Irma Yani Nasution keluar rumah dan memukul wajah Saksi Irma Yani Nasution sebelah kiri yang mengenai pipi dan bibir Saksi Irma Yani Nasution sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Irma Yani Nasution langsung naik ke atas sepeda motor dan saat itu juga anak Saksi Irma Yani Nasution yang pertama mengejar Saksi Irma Yani Nasution dan Saksi Irma Yani Nasution pun membawa anak Saksi Irma Yani Nasution pulang bersama dengan Saksi Irma Yani Nasution Lisda dan atas kejadian tersebut Saksi Irma Yani Nasution membuat laporan di Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Irma Yani Nasution adalah dengan cara Terdakwa awalnya Terdakwa dan Saksi Irma Yani Nasution bertengkar karena masalah gas dan galon air habis dirumah lalu Saksi Irma Yani Nasution pergi keluar membawa anak kami yang kedua sedangkan Terdakwa membawa anak kami yang pertama kerumah abang Terdakwa yaitu Edi Safrika Sitorus lalu ketika anak kami tidur, Saksi Irma Yani Nasution datang kerumah Edi Safrika Sitorus dan menarik anak kami yang sedang tidur dilantai dan saat itu Edi Safrika Sitorus marah kepada Saksi Irma Yani Nasution dan melarang Saksi Irma Yani Nasution membangunkan anak kami, dan menyuruh Saksi Irma Yani Nasution membiarkan anak kami tidur dirumahnya namun saat itu Saksi Irma Yani Nasution menjawab kata-kata kasar sehingga abang Terdakwa yaitu Edi Safrika Sitorus marah dan mengusir kami dari rumahnya lalu Saksi Irma Yani Nasution pergi keluar dari rumah dan Terdakwa pun mengikutinya dan kemudian terjadi pertengkaran mulut sehingga Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi Irma Yani Nasution dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, adapun sebab Terdakwa dan Edi Safrika Sitorus melakukan kekerasan terhadap Saksi Irma Yani Nasution karena Edi Safrika Sitorus merasa kesal dengan Saksi Irma Yani Nasution yang menjemput anak Saksi Irma Yani Nasution dari rumahnya sedangkan Terdakwa



sebelumnya telah bertengkar dengan Saksi akibat gas dan galon air habis di rumah;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan fisik tersebut berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 445/8602/Sekr-RSUD/I/2023 oleh dr. Dian Christy Rahayu, MKM, dokter pemerintahan RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu tanggal 30 Mei 2023, hasil pemeriksaan luka lecet bibir atas bagian dalam kiri panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter dengan kesimpulan penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Edi Safrika Sitorus, Saksi Irma Yani Nasution mengalami sakit pada telinga sebelah kanan dan telinga Saksi Irma Yani Nasution tersebut mendengung sehingga Saksi Irma Yani Nasution sulit mendengar selama hampir 1 (satu) bulan dan bibir atas bagian dalam bengkak dan berdarah sehingga Saksi Irma Yani Nasution menjadi terhalang untuk menjalankan kegiatan sehari-hari;

Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang ini, Lingkup rumah tangga meliputi: a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa menikah dengan Saksi Irma Yani Nasution sejak tanggal 23 Januari 2018 secara agama Islam dan dari pernikahan Terdakwa dan Saksi Irma Yani Nasution telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak dan Terdakwa mengenal Edi Safrika Sitorus sebagai abang Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Irma Yani Nasution selaku istri yang sah Terdakwa termasuk dalam lingkup rumah tangga sehingga unsur dakwaan ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Irma Yani Nasution;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardila Sitorus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Maulita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakti, S.H.